



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.B/2018/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Joseph Mali Alias Ose ;
2. Tempat lahir : Asueman ;
3. Umur/Tanggal lahir : 54/13 Agustus 1963 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl.A.Yani, Rt.012/rw.004, kel. Atambua, Kec. Kota

Atambua, Kab.Belu :

7. Agama : Katholik ;
 8. Pekerjaan : Petani ;
- Terdakwa Joseph Mali Alias Ose ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018 ;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018 ;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018 ;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018 ;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 64/Pid.B/2018/PN Atb tanggal 9 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2018/PN Atb tanggal 9 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JOSEPH MALI AIS. OSE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **PENCURIAN DENGAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBERATAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JOSEPH MALI Als. OSE** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan, di kurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

a) 2 (dua) unit laptop warna merah masing – masing merk Toshiba dan Asus;

b) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor (a dan b) ;

dikembalikan kepada yang berhak;

c) 1 (satu) buah kunci roda;

d) 1 (satu) buah ketapel;

e) 1 (satu) stel jaket warna biru muda dan tua bertuliskan Raimuna Nasional 2003 Yogyakarta;

(C dan E) dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya semula ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JOSEPH MALI alias OSE bersama-sama dengan YUSTUS ASA (berkas terpisah) dan ADE KOTOR (DPO) Pada hari senin tanggal 28 Februari 2018, sekira pukul 04.00 Wita atau pada suatu waktu dibulan Februari dalam tahun 2018, bertempat di Kantor Bea Cukai Atambua Desa Haliwen Kel. Manumutin, Kec. Kota atambua Kab. Belu atau pada suatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, mengambil suatu barang berupa 2 (dua) unit Laptop merk (Toshiba dan asus) dan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG yang sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain yaitu Kantor Bea Cukai Atambua (korban) dan Hilarius bau alias Rius dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa berawal ketika ADE KOTOR (DPO) mengajak Terdakwa YOSEF MALI alias OSE dan YUSTUS ASA alias IWAN (berkas terpisah) untuk pergi mencuri di kantor Bea dan Cukai Atambua. Terdakwa dan YUSTUS ASA alias IWAN (berkas terpisah) menyetujui rencana tersebut. Kemudian ADE KOTOR (DPO) istirahat sebentar di rumah Terdakwa menunggu pagi. Lalu pada hari rabu tanggal 28 Februari 2018 sekitar pukul 04.00 Wita, saudara ADE KOTOR membangunkan Terdakwa di tempat tidur untuk pergi mencuri di kantor Bea Cukai. Terdakwa pun bangun dari tempat tidur Terdakwa dan pergi ke kamar depan lalu Terdakwa bersama dengan ADE KOTOR membangunkan YUSTUS ASA alias IWAN (berkas terpisah). Kemudian YUSTUS ASA alias IWAN (berkas terpisah) bangun keluar dari rumah mengambil sepeda motor yang Terdakwa parkir di teras rumah, lalu Terdakwa, ADE KOTOR dan YUSTUS ASA Alias IWAN pergi ke kantor Bea dan Cukai dengan sepeda motor yang di kemudikan YUSTUS ASA alias IWAN (berkas terpisah) sedangkan Terdakwa dan ADE KOTOR dibonceng. Saat itu Terdakwa membawa sebuah katapel sedangkan ADE KOTOR membawa sebuah kunci RODA, saat tiba di depan kantor bea dan cukai Atambua, YUSTUS ASA alias IWAN (berkas terpisah) memberhentikan sepeda motor di pinggir jalan depan kantor Bea dan Cukai. Terdakwa dan ADE

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOTOR(DPO) masuk ke dalam gedung kantor melewati pagar kantor sedangkan YUSTUS ASA Alias IWAN (berkas terpisah) menunggu di pinggir jalan raya dengan sepeda motor. Saat masuk ke dalam gedung kantor Terdakwa dan ADE KOTOR (DPO) masuk melalui pintu kanan gedung yang mana saat itu pintu tersebut tidak terkunci. ADE KOTOR (DPO) membuka pintu tersebut dan Saat tiba di dalam gedung, ADE KOTOR langsung menuju ke SECURITY (Hilarius bau alias Rius) yang saat itu sedang tertidur di lantai, lalu ADE KOTOR (DPO) mengambil HP samsung J1 Milik Hilarius bau alias Rius tersebut, yang di taruh di lantai. Kemudian Terdakwa bersama dengan ADE KOTOR pergi ke arah belakang gedung. Lalu ADE KOTOR (DPO) naik ke lantai 2 sedangkan Terdakwa menunggu di tangga untuk berjaga-jaga. sekitar 5 menit kemudian ADE KOTOR(DPO) turun dari lantai 2 gedung tersebut dengan membawa 2 buah laptop. Lalu Terdakwa bersama ADE KOTOR(DPO) keluar dari gedung langsung menuju ke YUSTUS ASA Alias IWAN yang sudah menunggu kami di pinggir jalan. Saat itu YUSTUS ASA langsung menghidupkan sepeda motor lalu Terdakwa dan ADE KOTOR langsung naik ke sepeda motor dan langsung menuju ke pasar baru, Kel. Berdao, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu. Saat sampai di sini kel. Manuaman, Kec. Atambua Selatan Kab. Belu, pelaku ADE KOTOR (DPO) menyuruh YUSTUS ASA Alias IWAN (berkas terpisah) berhenti. Kemudian ADE KOTOR (DPO) menyerahkan 2 buah laptop kepada Terdakwa untuk Terdakwa pegang dan Terdakwa menyimpan kedua laptop tersebut ke dalam jaket yang saat itu terdakwa pergunakan . Lalu YUSTUS ASA Alias IWAN (berkas terpisah) dan ADE KOTOR (DPO) pergi membeli rokok. Saat Terdakwa sendiri berdiri di cabang kreatif, Terdakwa melihat ada saksi YOHANES JAWA BEBE yang curiga dengan terdakwa lalu berteriak ada pencuri. Karena takut Terdakwa mencoba lari lalu saksi SAMUEL JAWA mengejar terdakwa dan memeluk terdakwa dari belakang sambil berteriak pencuri sehingga warga sekitar rumah saksi berdatangan dan mengamankan terdakwa ke depan teras saksi SAMUEL JAWA saat di geledah warga ditemukan di jaket terdakwa 2 unit laptop selanjutnya terdakwa diserahkan ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. YOHANES JAWA BEBE alias Om ANIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian pencurian pada hari Rabu, tanggal 28 Pebruari 2018, sekitar pukul 04,00 wita, bertempat di dalam Kantor Bea dan Cukai Atambua di Haliwen Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua;
 - Bahwa yang saksi ketahui saat terdakwa Joseph Mali mau masuk mencuri didalam rumah saksi akhirnya saksi berteriak kemudian terdakwa Joseph Mali lari keluar lalu dikejar oleh anak saksi yang bernama Samuel Jawa dan pada saat itu Samuel Jawa dan terdakwa Joseph Mali jatuh terguling ditanah akhirnya 2 (dua) unit Laptop jatuh dari dalam jaket yang dikenakan oleh terdakwa Joseph Mali;
 - Bahwa Terdakwa Joseph Mali melakukan perlawanan dengan cara menggigit lengan tangan kanan Samuel Jawa ;
 - Bahwa saksi masih mengenal 2 (dua) unit Laptop merk THOSIBA dan ASUS warna merah;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan saksi tersebut ;
2. HILARIUS BAU alias RIUS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian pencurian pada hari Rabu, tanggal 28 Pebruari 2018, sekitar pukul 04,00 wita, bertempat di dalam Kantor Bea dan Cukai Atambua di Haliwen Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua;
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya ;
 - Bahwa pada saat itu saksi dapat tugas jaga malam di Kantor Bea dan Cukai dan malam itu saksi ketiduran kemudian setelah saksi sadar, saksi melihat HandPhone milik saksi sudah tidak ada lagi dan saksi berusaha mencari namun tidak ketemu kemudian saksi mengecek semua ruangan saksi melihat Computer masih lengkap, lalu pada jam 07.30 wita saat masuk kantor kemudian salah satu staf mengatakan bahwa ada 2 (dua) unit Laptop tidak ada maka staf itu melaporkan kepada Atasan bahwa ada 2 (dua) unit Laptop hilang setelah itu langsung Atasan melaporkan ke Polres Belu ;
 - Bahwa barang yang diambil adalah 2 (dua) unit Laptop dan 1 (satu) buah Handphone;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan saksi tersebut ;
3. WAHID BEU alias WAHID dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian pada hari Rabu, tanggal 28 Pebruari 2018, sekitar pukul 04,00 wita, bertempat di dalam Kantor Bea dan Cukai Atambua di Haliwen Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua ;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihatnya , Saksi tahu dari seorang sfat Kantor Bea dan Cukai yang memberitahukan kepada saksi pada hari Rabu, tanggal 28 Pebruari 2018 pada saat saksi masuk Kantor sekitar jam 7,30 wita;
- Bahwa taksiran harga dari 2 (dua) unit Laptop itu adalah masing – masing seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) milik kantor bea cukai Atambua ,sedangkan harga dari HandPhone tersebut saksi tidak tahu oleh karena itu adalah miliknya saudara Hilarius Bau;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2018 sekitar pukul 04,00 Wita, bertempat di dalam Kantor Bea dan Cukai Atambua, Haliwen, Kelurahan Manumutin, Kec. Kota Atambua, Kab. Belu;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa sendiri beserta 2 (dua) orang rekan terdakwa yang bernama Yustus Asa dan Ade Kotor;
- Bahwa korbannya adalah Kantor Bea dan Cukai Atambua;
- Bahwa barang yang terdakwa curi pada waktu itu adalah Laptop dan HP ;
- Bahwa pada saat kami masuk ke dalam Kantor bea Cukai Atambau ada seorang Security yang sedang tertidur ;
- Bahwa Barang bukti berupa 2 (dua) unit Laptop dan 1 (satu) unit Hp sekarang sudah disita oleh Polisi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit laptop merek THOSIBA;
2. 1(satu) unit laptop merek ASUS;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor ;
4. 1 (satu) buah kunci roda ;
5. 1 (satu) buah ketapel;
6. 1 (satu) stel jaket warna biru muda dan tua bertuliskan Raimuna Nasional 2003 Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian pada hari Rabu, tanggal 28 Pebruari 2018, sekitar pukul 04,00 wita, bertempat di dalam Kantor Bea dan Cukai Atambua di Haliwen Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua;
- Bahwa berawal ketika ADE KOTOR (DPO) mengajak Terdakwa YOSEF MALI alias OSE dan YUSTUS ASA alias IWAN(berkas terpisah) untuk pergi mencuri di kantor Bea dan Cukai Atambua. Terdakwa dan YUSTUS ASA alias IWAN(berkas terpisah) menyetujui rencana tersebut. Kemudian ADE KOTOR (DPO) istirahat sebentar di rumah Terdakwa menunggu pagi. Lalu pada hari rabu tanggal 28 Februari 2018 sekitar pukul 04.00 Wita, saudara ADE KOTOR membangunkan Terdakwa di tempat tidur untuk pergi mencuri di kantor Bea Cukai. Terdakwa pun bangun dari tempat tidur Terdakwa dan pergi ke kamar depan lalu Terdakwa bersama dengan ADE KOTOR membangunkan YUSTUS ASA alias IWAN(berkas terpisah). Kemudian YUSTUS ASA alias IWAN(berkas terpisah) bangun keluar dari rumah mengambil sepeda motor yang Terdakwa parkir di teras rumah, lalu Terdakwa, ADE KOTOR dan YUSTUS ASA Alias IWAN pergi ke kantor Bea dan Cukai dengan sepeda motor yang di kemudikan YUSTUS ASA alias IWAN (berkas terpisah) sedangkan Terdakwa dan ADE KOTOR dibonceng. Saat itu Terdakwa membawa sebuah katapel sedangkan ADE KOTOR membawa sebuah kunci RODA, saat tiba di depan kantor bea dan cukai Atambua,YUSTUS ASA alias IWAN (berkas terpisah) memberhentikan sepeda motor di pinggir jalan depan kantor Bea dan Cukai. Terdakwa dan ADE KOTOR(DPO) masuk ke dalam gedung kantormelewati pagar kantor sedangkan YUSTUS ASA Alias IWAN (berkas terpisah) menunggu di pinggir jalan raya dengan sepeda motor ;
- Bahwa saat masuk ke dalam gedung kantor Terdakwa dan ADE KOTOR (DPO) masuk melalui pintu kanan gedung yang mana saat itu pintu tersebut tidak terkunci. ADE KOTOR (DPO) membuka pintu tersebut dan Saat tiba di dalam gedung, ADE KOTOR langsung menuju ke SECURITY (Hilarius bau alias Rius) yang saat itu sedang tertidur di lantai, lalu ADE KOTOR (DPO) mengambil HP samsung J1 Milik Hilarius bau alias Rius tersebut, yang di taruh di lantai. Kemudian Terdakwa bersama dengan ADE KOTOR pergi ke arah belakang gedung. Lalu ADE KOTOR (DPO) naik ke lantai 2 sedangkan Terdakwa menunggu di tangga untuk berjaga-jaga. sekitar 5 menit

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ADE KOTOR(DPO) turun dari lantai 2 gedung tersebut dengan membawa 2 buah laptop. Lalu Terdakwa bersama ADE KOTOR(DPO) keluar dari gedung langsung menuju ke YUSTUS ASA Alias IWAN yang sudah menunggu kami di pinggir jalan. Saat itu YUSTUS ASA langsung menghidupkan sepeda motor lalu Terdakwa dan ADE KOTOR langsung naik ke sepeda motor dan langsung menuju ke pasar baru, Kel. Berdao, Kec.

Atambua Barat, Kab. Belu ;

- Bahwa saat sampai di Tini kel. Manuaman, Kec. Atambua Selatan Kab. Belu, pelaku ADE KOTOR (DPO) menyuruh YUSTUS ASA Alias IWAN (berkas terpisah) berhenti. Kemudian ADE KOTOR (DPO) menyerahkan 2 buah laptop kepada Terdakwa untuk Terdakwa pegang dan Â Terdakwa menyimpan kedua laptop tersebut ke dalam jaket yang saat itu terdakwa pergunakan . Lalu YUSTUS ASA Alias IWAN (berkas terpisah) dan ADE KOTOR (DPO) pergi membeli rokok. Saat Terdakwa sendiri berdiri di cabang kreatif, Terdakwa melihat ada saksi YOHANES JAWA BEBE yang curiga dengan terdakwa lalu berteriak ada pencuri.
- Bahwa karena takut Terdakwa mencoba lari lalu saksi SAMUEL JAWA mengejar terdakwa dan memeluk terdakwa dari belakang sambil berteriak "pencuriiii " sehingga warga sekitar rumah saksi berdatangan dan mengamankan terdakwa ke depan teras saksi SAMUEL JAWA saat di geledah warga ditemukan di jaket terdakwa 2 unit laptop selanjutnya terdakwa diserahkan ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
- 2.Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;
4. Pencurian diwaktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ,dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak ;



5. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1.Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang siapa adalah orang perorangan, kelompok orang yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi. Menyimak rumusan tersebut menunjuk “terdakwa tindak pidana entah perorangan atau organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Bahwa di Persidangan telah dihadirkan seorang Terdakwa bernama YOSEPH MALI alias OSE , ternyata identitas Terdakwa yang terungkap di Persidangan sesuai dengan keseluruhan identitas Terdakwa yang tersebut dalam Surat Dakwaan. Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa dapat menjawab secara jelas, lengkap, terang dan terperinci tentang segala sesuatu yang ditanyakan kepadanya oleh karena itu terdakwa YOSEPH MALI alias OSE, adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya .

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mengambil** adalah setiap perbuatan untuk membawa atau memindahkan suatu benda dibawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **barang sesuatu** dalam pasal ini adalah barang yang berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan ;

Menimbang, bahwa berawal ketika **ADE KOTOR (DPO)** mengajak Terdakwa YOSEF MALI alias OSE dan YUSTUS ASA alias IWAN(berkas terpisah) untuk pergi mencuri di kantor Bea dan Cukai Atambua. Terdakwa dan YUSTUS ASA alias IWAN(berkas terpisah) menyetujui rencana tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian **ADE KOTOR (DPO)** istirahat sebentar di rumah Terdakwa menunggu pagi. Lalu pada hari rabu tanggal 28 Februari 2018 sekitar pukul 04.00 Wita, saudara ADE KOTOR membangunkan Terdakwa di tempat tidur untuk pergi mencuri di kantor Bea Cukai. Terdakwa pun bangun dari tempat tidur Terdakwa dan pergi ke kamar depan lalu Terdakwa bersama dengan ADE KOTOR membangunkan YUSTUS ASA alias IWAN(berkas terpisah). Kemudian YUSTUS ASA alias IWAN(berkas terpisah) bangun keluar dari rumah mengambil sepeda motor yang Terdakwa parkir di teras rumah, lalu Terdakwa, ADE KOTOR dan YUSTUS ASA Alias IWAN pergi ke kantor Bea dan Cukai dengan sepeda motor yang di kemudikan YUSTUS ASA alias IWAN (berkas terpisah) sedangkan Terdakwa dan ADE KOTOR dibonceng. Saat itu Terdakwa membawa sebuah katapel sedangkan ADE KOTOR membawa sebuah kunci RODA, saat tiba di depan kantor bea dan cukai Atambua, YUSTUS ASA alias IWAN (berkas terpisah) memberhentikan sepeda motor di pinggir jalan depan kantor Bea dan Cukai. Terdakwa dan ADE KOTOR(DPO) masuk ke dalam gedung kantormelewati pagar kantor sedangkan YUSTUS ASA Alias IWAN (berkas terpisah) menunggu di pinggir jalan raya dengan sepeda motor. Saat masuk ke dalam gedung kantor Terdakwa dan ADE KOTOR (DPO) masuk melalui pintu kanan gedung yang mana saat itu pintu tersebut tidak terkunci. ADE KOTOR (DPO) membuka pintu tersebut dan Saat tiba di dalam gedung, ADE KOTOR langsung menuju ke SECURITY (**Hilarius bau alias Rius**) yang saat itu sedang tertidur di lantai, lalu ADE KOTOR (DPO) mengambil HP samsung J1 Milik **Hilarius bau alias Rius** tersebut, yang di taruh di lantai. Kemudian Terdakwa bersama dengan ADE KOTOR pergi ke arah belakang gedung. Lalu ADE KOTOR (DPO) naik ke lantai 2 sedangkan Terdakwa menunggu di tangga untuk berjaga-jaga. sekitar 5 menit kemudian ADE KOTOR(DPO) turun dari lantai 2 gedung tersebut dengan membawa 2 buah laptop. Lalu Terdakwa bersama ADE KOTOR(DPO) keluar dari gedung langsung menuju ke YUSTUS ASA Alias IWAN yang sudah menunggu kami di pinggir jalan. Saat itu YUSTUS ASA langsung menghidupkan sepeda motor lalu Terdakwa dan ADE KOTOR langsung naik ke sepeda motor dan langsung menuju ke pasar baru, Kel. Berdao, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah satu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi WAHID BEU dan saksi HILARIUS BAU bahwa 1 (satu) unit Laptop merek Toshiba dan 1 (satu) unit laptop merek Aser milik Kantor Bea dan Cukai Atambua serta 1 (satu) buah HP merek Sambung tipe J1 milik saksi HILARIUS BAU telah diambil terdakwa tanpa dikehendaki ataupun seijin dari Kantor Bea Cukai Atambua dan saksi HILARIUS BAU ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4 Pencurian diwaktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak ;

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan “malam” adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit, dan yang dimaksud rumah disini adalah yang ada penghuninya bukan rumah kosong sedangkan yang dimaksud pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam pekarangan itu (*S.R. Sianturi SH, Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya, halaman 604*) ;

Menimbang , bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa kejadian berawal ketika **ADE KOTOR (DPO)** mengajak Terdakwa YOSEF MALI alias OSE dan YUSTUS ASA alias IWAN(berkas terpisah) untuk pergi mencuri di kantor Bea dan Cukai Atambua. Terdakwa dan YUSTUS ASA alias IWAN(berkas terpisah) menyetujui rencana tersebut. Kemudian **ADE KOTOR (DPO)** istirahat sebentar di rumah Terdakwa menunggu pagi. Lalu pada hari

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rabu tanggal 28 Februari 2018 sekitar pukul 04.00 Wita, saudara ADE KOTOR membangunkan Terdakwa di tempat tidur untuk pergi mencuri di kantor Bea Cukai. Terdakwa pun bangun dari tempat tidur Terdakwa dan pergi ke kamar depan lalu Terdakwa bersama dengan ADE KOTOR membangunkan YUSTUS ASA alias IWAN(berkas terpisah). Kemudian YUSTUS ASA alias IWAN(berkas terpisah) bangun keluar dari rumah mengambil sepeda motor yang Terdakwa parkir di teras rumah, lalu Terdakwa, ADE KOTOR dan YUSTUS ASA Alias IWAN pergi ke kantor Bea dan Cukai dengan sepeda motor yang di kemudikan YUSTUS ASA alias IWAN (berkas terpisah) sedangkan Terdakwa dan ADE KOTOR dibonceng. Saat itu Terdakwa membawa sebuah katapel sedangkan ADE KOTOR membawa sebuah kunci RODA, saat tiba di depan kantor bea dan cukai Atambua, YUSTUS ASA alias IWAN (berkas terpisah) memberhentikan sepeda motor di pinggir jalan depan kantor Bea dan Cukai. Terdakwa dan ADE KOTOR(DPO) masuk ke dalam gedung kantormelewati pagar kantor sedangkan YUSTUS ASA Alias IWAN (berkas terpisah) menunggu di pinggir jalan raya dengan sepeda motor. Saat masuk ke dalam gedung kantor Terdakwa dan ADE KOTOR (DPO) masuk melalui pintu kanan gedung yang mana saat itu pintu tersebut tidak terkunci. ADE KOTOR (DPO) membuka pintu tersebut dan Saat tiba di dalam gedung, ADE KOTOR langsung menuju ke SECURITY (**Hilarius bau alias Rius**) yang saat itu sedang tertidur di lantai, lalu ADE KOTOR (DPO) mengambil HP samsung J1 Milik **Hilarius bau alias Rius** tersebut, yang di taruh di lantai. Kemudian Terdakwa bersama dengan ADE KOTOR pergi ke arah belakang gedung. Lalu ADE KOTOR (DPO) naik ke lantai 2 sedangkan Terdakwa menunggu di tangga untuk berjaga-jaga. sekitar 5 menit kemudian ADE KOTOR(DPO) turun dari lantai 2 gedung tersebut dengan membawa 2 buah laptop. Lalu Terdakwa bersama ADE KOTOR(DPO) keluar dari gedung langsung menuju ke YUSTUS ASA Alias IWAN yang sudah menunggu kami di pinggir jalan. Saat itu YUSTUS ASA langsung menghidupkan sepeda motor lalu Terdakwa dan ADE KOTOR langsung naik ke sepeda motor dan langsung menuju ke pasar baru, Kel. Berdao, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ,

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa berawal ketika **ADE KOTOR (DPO)** mengajak Terdakwa YOSEF MALI alias OSE dan YUSTUS ASA alias IWAN(berkas terpisah) untuk pergi mencuri di kantor Bea dan Cukai Atambua. Terdakwa dan YUSTUS ASA alias IWAN(berkas terpisah) menyetujui rencana tersebut. Kemudian **ADE KOTOR (DPO)** istirahat sebentar di rumah Terdakwa menunggu pagi. Lalu pada hari rabu tanggal 28 Februari 2018 sekitar pukul 04.00 Wita, saudara ADE KOTOR membangunkan Terdakwa di tempat tidur untuk pergi mencuri di kantor Bea Cukai. Terdakwa pun bangun dari tempat tidur Terdakwa dan pergi ke kamar depan lalu Terdakwa bersama dengan ADE KOTOR membangunkan YUSTUS ASA alias IWAN(berkas terpisah). Kemudian YUSTUS ASA alias IWAN(berkas terpisah) bangun keluar dari rumah mengambil sepeda motor yang Terdakwa parkir di teras rumah, lalu Terdakwa, ADE KOTOR dan YUSTUS ASA Alias IWAN pergi ke kantor Bea dan Cukai dengan sepeda motor yang di kemudikan YUSTUS ASA alias IWAN (berkas terpisah) sedangkan Terdakwa dan ADE KOTOR dibonceng. Saat itu Terdakwa membawa sebuah katapel sedangkan ADE KOTOR membawa sebuah kunci RODA, saat tiba di depan kantor bea dan cukai Atambua, YUSTUS ASA alias IWAN (berkas terpisah) memberhentikan sepeda motor di pinggir jalan depan kantor Bea dan Cukai. Terdakwa dan ADE KOTOR(DPO) masuk ke dalam gedung kantormelewati pagar kantor sedangkan YUSTUS ASA Alias IWAN (berkas terpisah) menunggu di pinggir jalan raya dengan sepeda motor. Saat masuk ke dalam gedung kantor Terdakwa dan ADE KOTOR (DPO) masuk melalui pintu kanan gedung yang mana saat itu pintu tersebut tidak terkunci. ADE KOTOR (DPO) membuka pintu tersebut dan Saat tiba di dalam gedung, ADE KOTOR langsung menuju ke SECURITY (**Hilarius bau alias Rius**) yang saat itu sedang tertidur di lantai, lalu ADE KOTOR (DPO) mengambil HP samsung J1 Milik **Hilarius bau alias Rius** tersebut, yang di taruh di lantai. Kemudian Terdakwa bersama dengan ADE KOTOR pergi ke arah belakang gedung. Lalu ADE KOTOR (DPO) naik ke lantai 2 sedangkan Terdakwa menunggu di tangga untuk berjaga-jaga. sekitar 5 menit kemudian ADE KOTOR(DPO) turun dari lantai 2 gedung tersebut dengan membawa 2 buah laptop. Lalu Terdakwa bersama ADE KOTOR(DPO) keluar dari gedung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju ke YUSTUS ASA Alias IWAN yang sudah menunggu kami di pinggir jalan. Saat itu YUSTUS ASA langsung menghidupkan sepeda motor lalu Terdakwa dan ADE KOTOR langsung naik ke sepeda motor dan langsung menuju ke pasar baru, Kel. Berdao, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci roda ,1 (satu) buah ketapel dan 1 (satu) stel jaket warna biru muda dan tua bertuliskan Raimuna Nasional 2003 Yogyakarta yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit laptop warna merah masing – masing merk Toshiba dan Asus , 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor yang telah disita, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang masing-masing berhak ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa adalah perbuatan tercela ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JOSEPH MALI Als. OSE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JOSEPH MALI Als. OSE** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :a. 2 (dua) unit laptop warna merah masing – masing merk Toshiba dan Asus serta b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor ;

(a dan b) masing-masing dikembalikan kepada yang berhak;

Sedangkan barang bukti ; c) 1 (satu) buah kunci roda; d) 1 (satu) buah ketapel dan e) 1 (satu) stel jaket warna biru muda dan tua bertuliskan Raimuna Nasional 2003 Yogyakarta;

(c, d dan e) dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, oleh kami, Sisera Semida Naomi Nenoh Ayfeto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gustav Bless Kupa, S.H., Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marselinus Leki Klau, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh David S. H. Manullang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Ketua,

Gustav Bless Kupa, S.H. Sisera Semida Naomi Nenoh Ayfeto, S.H.

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marselinus Leki Klau, S. H.